

## DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat.

## SASARAN / OBJEK :

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke sumber air wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

1. Formulir yang telah disediakan \*)
2. Surat permohonan Izin Pembuangan Air
3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Limbah ke Sumber Air

4. Fotokopi KTP pimpinan perusahaan
5. Fotokopi izin gangguan / HO dan izin usaha
6. Fotokopi pengesahan dokumen lingkungan (Izin Lingkungan) atau SPPL
7. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang serta sumber air / badan air penerima (khusus untuk sungai, diambil titik sebelum dan setelah limbah cair dibuang), dengan waktu pengambilan sampel paling lama 2 (dua) bulan sebelum tanggal surat permohonan, menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi KAN
8. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta arah aliran air limbah mulai dari sumber – inlet – IPAL – Outlet – BAP
9. Neraca air mulai dari input – proses – sampai dengan *out put*
10. Data debit air limbah (*outlet*) 1 bulan terakhir, dicap dan ditandatangani oleh penanggung jawab IPAL
11. Foto *flowmeter*
12. Peta letak titik penaaatan berikut koordinatnya
13. SOP tanggap darurat IPAL
14. Fotokopi surat izin pengelolaan limbah cair lama (khusus untuk perpanjangan)

15. Rekomendasi teknis dari BLH Kota Depok \*)

\*) hanya diserahkan ke BPMP2T


## PEMBAHARUAN IZIN :

Pembaharuan izin dilakukan apabila :

- a. perubahan peraturan perundang – undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
- b. perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang di hasilkan;
- c. perubahan teknis pengelolaan air limbah;
- d. perubahan titik penaaatan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan treatment air limbah di IPAL);
- e. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
- f. perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pembaharuan izin dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada Walikota Depok dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut.

MEKANISME PENERBITAN SURAT IZIN  
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR



IZIN PEMBUANGAN  
AIR LIMBAH KE SUMBER AIR



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
JL. MARGONDA RAYA NO.  
54 DEPOK

